



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

TURUNAN

PUTUSAN

NOMOR : 195/PDT/2013/PT.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA“

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. I MADE ADA, Laki-laki, umur 67 tahun, Agama Hindu, pekerjaan buruh nelayan/perikanan, dengan alamat di Jalan Sanggar Agung No. 11, Lingkungan Banjar Menega, Jimbaran ;

2. I KETUT SEBUT, Laki-laki, umur 66 tahun, Agama Hindu, pekerjaan buruh nelayan/perikanan, dengan alamat di Jalan Sanggar Agung No. 2, Lingkungan Banjar Menega, Jimbaran ;

3. I KETUT LAMPET, Laki-laki, umur 67 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, dengan alamat di Jalan pantai Sari No. 21, Lingkungan Banjar Menega, Jimbaran ; -----
4. I KETUT DEBEL, Laki-laki, lahir tanggal 08 Maret 1946, Agama Hindu, pekerjaan buruh nelayan/perikanan, dengan alamat Jalan Sanggar Agung No. 2, Lingkungan Banjar Menega, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan;
5. I KETUT MARIDIN, Laki-laki, lahir tanggal 11 Nopember 1960, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, dengan alamat di Jalan Gitgit Sari No. 12 B, Lingkungan Menega, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan ;
6. I WAYAN PONA ARTHA, Laki-laki, lahir tanggal 31 Desember 1963, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, dengan alamat Jalan Sanggar Agung No. 2, Lingkungan Menega, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

7. I KETUT WIJAYA, laki-laki, lahir tanggal 20 Nopember 1969, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, dengan alamat Jalan Sanggar Agung No. 6, Lingkungan Menega, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan ;

8. I WAYAN YUDA NAMA, Laki-laki, umur 35 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, dengan alamat Jalan Sanggar Agung No.6, Lingkungan Menega, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : CATUR AGUNG PRASETYO,SH., ARY B. SOENARDI,SH., ISWAHYUDI EDDY P. SH., NI KADEK SRI NOVI WIRANI R., SH., Advokat berkantor di Jalan Tukad Barito No. 11 E Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2013, semula sebagai : **PARA PENGGUGAT**, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **PARA PEMBANDING** ;

M E L A W A N :

I MADE DIANA,tempat tanggal lahir : Badung 14 September 1969, Agama Hindu, pekerjaan nelayan/perikanan yang bertempat tinggal di Jalan Pantai Sari, Lingkungan Ubung, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan,Kabupaten Badung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : 1. I MADE SULASTRA,SH. 2. I KADEK KRISNA ADI PUTRA,SH., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Kantor Hukum/Law Office “BIDURI ASSOCIATES & PARTNERS”, Jalan Raya Sesetan Gang Rajawali No. 3 B Telp. 0361-8091022, Denpasar – Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2012, semula sebagai : **TERGUGAT**, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERBANDING** ;



D A N :

I WAYAN LINDUNG, tempat/tanggal lahir : Badung 11 Oktober 1936, Agama Hindu, pekerjaan : tidak ada, beralamat di Jalan Uluwatu No. 7 Lingkungan Abung Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : 1. I MADE SULASTRA,SH. 2. I KADEK KRISNA ADI PUTRA,SH., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Kantor Hukum/Law Office “BIDURI ASSOCIATES & PARTNERS”, Jalan Raya Sesetan Gang Rajawali No. 3 B Telp. 0361-8091022, Denpasar – Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2012, semula sebagai : **TURUT TERGUGAT**, untuk selanjutnya disebut : -----
TURUT TERBANDING ;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 6 Maret 2013 Nomor : 520/Pdt.G/2012/PN.Dps. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

A DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat secara keseluruhan ;

B DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;



----- Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Maret 2013 Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Maret 2013 Nomor : 520/Pdt.G/2012/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat / Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 2 April 2013 dan tanggal 8 April 2013 ;

----- Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Pembanding tertanggal 20 Maret 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Tergugat/ Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 8 Mei 2013;

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/ Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding tanggal 28 Mei 2013 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 Mei 2013 ;

----- Membaca Risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 520/Pdt.G/2012/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan kesempatan baik kepada pihak Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding maupun kepada Tergugat/Terbanding dan Kuasa Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar sebagaimana suratnya masing-masing tertanggal 5 April 2013, tanggal 8 April 2013 dan tanggal 7 Mei 2013 ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta



telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Memori Banding Para Penggugat/Para Pembanding pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding hanyalah atas dasar pertimbangan adanya perbedaan nomor pipil objek perkara dan nomor pipil tanah yang diakui dan atau dimiliki oleh Tergugat/Terbanding atas waris dari I YARIS (almarhum) ;
- 2 Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak mempertimbangkan bahwa pencantuman nomor pipil tersebut adalah berdasarkan kwitansi jual beli yang merupakan satu-satunya bukti tertulis yang dimiliki Para Penggugat/Para Pembanding atas terjadinya jual beli objek perkara. Dimana bukti tersebut diperoleh langsung dari I LEDANG anak dari Turut Tergugat/Turut Terbanding ;
- 3 Bahwa patut dipertimbangkan pula kesamaan nomor persil, luas tanah, lokasi tanah, dan nama yang tercatat dalam persil serta tanggal dan bulan transaksi, yang tercantum pada bukti kwitansi jual beli yang dijadikan bukti oleh Para Penggugat/Para Pembanding dan bukti kwitansi bukti jual beli dari Tergugat/Terbanding ;
- 4 Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar juga tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi-saksi Para Penggugat yaitu I NYOMAN ANTARA dan I NYOMAN GASIM, mengenai lokasi, luas dan batas-batas objek tanah yang menjadi objek perkara dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding ;
- 5 Bahwa dalam kesaksian para saksi tersebut walaupun tidak mengetahui mengenai identitas baik nomor pipil dan persil atas objek perkara tetapi dapat menyebutkan lokasi dan batas-batas dari objek perkara sesuai



dengan yang tercantum dalam surat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding ;

6 Bahwa meragukan kesaksian saksi-saksi Para Penggugat/Para Pembanding adalah tidak tepat, sebab saksi-saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah dan didasarkan pada pengetahuan yaitu cerita dari orang tua atau yang lebih tua maupun masyarakat sekitar, pengalaman dan penglihatan para saksi sendiri yang dari lahir sampai saat ini dan hidup bersosialisasi di wilayah yang sama dengan lokasi objek perkara sehingga para saksi merupakan saksi-saksi yang dapat dipertanggung jawabkan kesaksiannya ;

7 Bahwa objek perkara dan tanah yang dimiliki oleh Tergugat/Terbanding atas waris dari I YARIS (almarhum) adalah tanah yang sama, diperkuat lagi dalam keterangan saksi dari Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding yaitu I MADE TARIP WIDARTA,M.Si. dan Drs. I WAYAN DENGKUR ;

8 Bahwa saksi-saksi dari Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding, memberi kesaksian bahwa mengetahui adanya sengketa atas tanah waris antara Para Penggugat/Para Pembanding dan Turgugat/Terbanding ;

9 Bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui karena turut hadir dalam pertemuan yang membahas tentang sengketa tanah antara Para Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat/Terbanding di Kantor Kelurahan Jimbaran ;

10 Bahwa masing-masing saksi menyebutkan dan atau menggambarkan secara lisan lokasi dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tanah waris tersebut, dan sesuai dengan batas-batas tanah objek perkara yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat/Para Pembanding ;

11 Bahwa kesaksian-kesaksian tersebut ternyata tidak tercatat dalam berita acara persidangan, hal tersebut sangat disayangkan sekali ;



12 Bahwa Tergugat/Terbanding juga tidak dapat membuktikan tanah yang dimiliki oleh Tergugat/Terbanding atas waris dari I YARIS (almarhum) merupakan tanah yang dimiliki oleh I YARIS (almarhum) dari hasil jual beli atau pemberian dari seseorang atau perolehan untuk membayar piutang dan atau milik dari I YARIS (almarhum) yang diperoleh dari hasil jerih payah almarhum sendiri;

13 Bahwa jika tanah tersebut bukan merupakan hasil jual beli dan atau usaha sendiri dari I YARIS (almarhum) dapat diketahui bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua I YARIS (almarhum) dan tanah dan atau objek perkara merupakan tanah warisan;

14 Bahwa pencantuman nama I YARIS (almarhum) tidak berarti I YARIS (almarhum) adalah pemilik atas tanah, sebab pipil bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah melainkan pemberitahuan bahwa I YARIS (almarhum) adalah subjek wajib pajak atas tanah yang bersangkutan ;

15 Bahwa dengan hal-hal tersebut di atas, dapat kiranya dinyatakan bahwa antara objek perkara dan tanah yang dimiliki oleh Tergugat/Terbanding atas waris dari I YARIS (almarhum) adalah merupakan objek yang sama ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan banding tersebut Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding agar apa yang Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat sampaikan dalam Eksepsi, Jawaban gugatan, Duplik, Kesimpulan dan Kotra Memori Banding dianggap sebagai satu kesatuan/bagian tak terpisahkan dari Koantra Memori Banding ini ;

2 Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama in-cassu Pengadilan Negeri Denpasar a-quo telah tepat dalam melaksanakan peradilan yang harus



diturut menurut Undang-undang sesuai dengan hukum dalam memutus perkara ;

3 Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar disamping sudah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan juga tidak menyimpang dari fakta-fakta dalam persidangan ;

4 Bahwa perihal keberatan Para Pembanding/Para Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang dituangkan dalam Memori Banding, yang mempersoalkan mengenai ditolaknya gugatan Para Penggugat/Para Pembanding oleh Pengadilan Negeri Denpasar atas dasar pertimbangan adanya perbedaan nomor pipil objek perkara dan nomor pipil tanah yang diakui dan atau dimiliki oleh Tergugat/Terbanding atas waris I YARIS (alm) ;

Bahwa dengan terang dan nyata diketahui dalam gugatan Para pembanding/ Para Penggugat telah menyengketakan bidang tanah dengan bukti Pipil No. 126, Persil No. 60, dengan luas 51 (lima puluh satu) Are, terletak di Desa Jimbaran yang nota bena tidak pernah sekalipun dikuasai, dimiliki oleh Terbanding/Tergugat selaku ahli waris dari I YARIS (alm) serta I YARIS (alm) tidak pernah sekalipun meninggalkan warisan sebagaimana disebutkan oleh Para Pembanding/Para Penggugat. Saksi Drs. I Made Tarip Widiarta selaku Lurah di Kelurahan Jimbaran dalam persidangan a-quo telah dengan sangat tegas menerangkan dalam Buku Pemilikan dan penguasaan Tanah di Kawasan Bukit, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Kelurahan Jimbaran-Buku I, tidak ada tanah atas nama I YARIS (alm) dengan nomor pipil 126, persil No. 60, Klas II, dengan Luas 51 are. Serta dipertegas pula dalam bukti dokumen (T-6) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 17430/Kel.Jimbaran adalah berasal dari bukti Pipil Nomor.140,Persil Nomor : 60, Klas II, seluas 5100 M2 atas nama I YARIS, yang terletak di Kelurahan Jimbaran, yang selanjutnya dimiliki dan dikuasai oleh Terbanding/Tergugat. Sehingga sangat jelas dapat diketahui dengan tanpa keraguan Para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka oleh karenanya adalah benar patut menurut hukum Pengadilan Negeri Denpasar menolak gugatan Para



Pembanding/Para Penggugat sebagaimana dituangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 520/Pdt.G/2012/PN.Dps. tanggal 6 Maret 2013 ;

5 Bahwa adalah patut dan benar Pengadilan Negeri Denpasar tidak mempertimbangkan pencantuman nomor pipil tersebut berdasarkan kwitansi jual beli yang merupakan satu-satunya bukti tertulis yang dimiliki Para Penggugat/Para Pembanding atas terjadinya jual beli objek perkara. Dimana bukti tersebut diperoleh langsung dari I LEDANG anak dari Turut Tergugat/Turut Terbanding. Hal mana dikarenakan disamping alat bukti surat tersebut sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum. Demikian pula dalam alat bukti surat berupa bukti kwitansi tersebut telah mengalami kekeliruan dan kesalahan yang fundamental dikarenakan adanya ketidak sinkronan antara dalil gugatan dengan bukti surat berupa bukti kwitansi yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat. Yang mana diantaranya ketidak sinkronan (obscur) tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatan Para Pembanding/Para Penggugat mendalilkan telah terjadinya jual beli objek sengketa antara Terbanding/Tergugat dengan Turut Tergugat/Turut Terbanding sesuai bukti kwitansi pembayaran tercantum senilai Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan faktanya bukti surat berupa kwitansi yang diajukan dalam persidangan tercantum nilai nominal sebesar Rp. 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa ketidak sinkronan (obscur) antara dalil gugatan dengan alat bukti surat berupa bukti kwitansi menyangkut tahun transaksi, yang mana dalam gugatan Para Pembanding/Para Penggugat mendalilkan telah terjadi jual beli objek perkara pada tahun 2001 sedangkan dalam alat bukti surat berupa bukti kwitansi jual beli



objek perkara yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat terjadi pada tahun 2011 ;

Bahwa dari hal tersebut diatas, sudah sangat tepat menurut hukum, Pengadilan Negeri Denpasar tidak mempertimbangkan alat bukti surat berupa alat bukti kwitansi yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dalam persidangan a-quo. Serta perlu dicatat pula, bahwasannya pihak yang disebut I LEDANG, dalam perkara a-quo tidak pernah sekalipun muncul dalam persidangan sehingga adalah sangat tidak tepat dan pantas Para Pembanding/Para Penggugat mengait-ngaitkan dan/atau memunculkan hal-hal yang baru yang tidak ada hubungan dengan perkara a-quo ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, jual beli tanah yang pernah dilakukan oleh Terbanding/Tergugat selaku ahli waris dari I YARIS (alm) dengan Turut Terbanding/Turut Tergugat adalah terhadap bidang tanah seluas 60 (enam puluh) M2 dan seluas 342 (tiga ratus empat puluh dua) M2 yang keduanya merupakan bagian dari bidang tanah dengan bukti Pipil No.140, Persil No.60, Klas II, seluas 5100 M2 atas nama I YARIS, yang terletak di Kelurahan Jimbaran, yang keduanya dicatatkan dalam alat bukti surat berupa bukti kwitansi tertanggal 6 Juni 2011 (T.2./T.T.2.) ;

6.Bahwa adalah sudah tepat dan benar menurut hukum Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan keterangan saksi I NYOMAN ANTARA diragukan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya ;

Bahwa dalam perkara a-quo, saksi tidak mengetahui secara pasti tanah sengketa merupakan milik I RIYUH (alm) atau boedel antara Para Penggugat/Para Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang mana saksi hanya mendengar dari cerita orang tuanya atas tanah perkara adalah warisan/milik I RIYUH (alm). Akan tetapi pada saat diceritakan akan hal tersebut, saksi sama sekali tidak ditunjukkan bukti-bukti apapun oleh orang tuanya mengenai kepemilikan tanah perkara atas nama I RIYUH (alm).



Sehingga oleh karenanya saksi tidak mengetahui dengan pasti kebenaran dari cerita orang tuanya tersebut diatas ;

Bahwa demikian pula atas keterangan saksi Para Penggugat/Para Pembanding yang bernama I NYOMAN GASIM secara tegas menerangkan tidak mengetahui harta-harta milik I RIYUH, maka sudah tepat dan benar menurut hukum Pengadilan Negeri Denpasar tidak mempertimbangkan kesaksian saksi-saksi tersebut diatas ;

7. Bahwa adalah sangat tidak patut dan bertentangan dengan hukum apa yang didalilkan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dalam dalil memori bandingnya point 5 yang menyatakan kesaksian para saksi tersebut walaupun tidak mengetahui mengenai identitas, baik pipil dan persil atas objek perkara tetapi dapat menyebutkan lokasi dan batas-batas dari objek perkara sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding ;

Bahwa jelas terlihat apa yang didalilkan oleh Para Pembanding/Para Penggugat tersebut telah berusaha menyesatkan/mengelabui fakta-fakta yang muncul dalam persidangan a-quo, yang senyatanya saksi-saksi tersebut tidak sedikitpun mendukung dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding mengenai batas-batas objek perkara. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan batas objek perkara yang dilalilkan dalam gugatan dengan batas objek perkara yang diterangkan saksi-saksi dalam persidangan. Perbedaan tersebut diantaranya :

Batas-batas objek perkara dalam gugatan disebutkan :

- Utara : tanah milik Sugra, dan Deri ;
- Timur : tanah milik Karung ;
- Selatan : Jalan ;
- Barat : tanah milik I Rampug ;



Sedangkan mengenai batas-batas objek perkara diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pembanding/Para Penggugat yang bernama I NYOMAN ANTARA dan saksi I NYOMAN GASIM adalah sebagai berikut :

- Utara : tanah milik Sugra dan Deri ;
- Timur : tanah milik I Wayan Lindung ;
- Selatan : tanah milik Pan Landri ;
- Barat : tanah milik I Rampug ;

Bahwa dari hal-hal yang terungkap diatas, terang nyata diketahui adanya perbedaan yang sangat signifikan dalam penunjukkan batas-batas objek perkara maka adalah sangat ngawur dan asal Para Pembanding/Para Penggugat menyatakan saksi-saksi tersebut menerangkan batas-batas objek perkara sesuai dengan batas-batas objek perkara dalam gugatan ;

8.Bahwa adalah sangat tidak masuk akal dan keliru serta tanpa dasar Para Pembanding/Para Penggugat menyatakan objek perkara dan tanah yang dimiliki oleh Tergugat/Terbanding atas waris dari I YARIS (alm) adalah tanah yang sama. Hal mana dikerenakan atas fakta-fakta persidangan sudah sangat jelas dapat diketahui tidak ada satupun alat bukti baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang menyatakan antara objek sengketa dengan tanah milik Tergugat/Terbanding adalah tanah yang sama ;

9.Bahwa demikian pula halnya point 10 dan 11 memori banding Para Pembanding/Para Penggugat adalah sangat disayangkan telah mencoba menyesatkan dan membuat kabur fakta-fakta persidangan sehingga tindakan tersebut dengan terang nyata menunjukkan ketidak profesionalan Para Pembanding/Para Penggugat ;

Bahwa telah dengan terang benderang disebutkan tidak ada satupun saksi yang menyebutkan batas-batas objek sengketa sesuai dengan batas-batas objek perkara yang didalilkan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dalam



gugatannya. Sehingga dari apa yang didalilkan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dalam dalil memori banding telah dengan terang nyata mencoba mengaburkan fakta-fakat yang sebenarnya yang telah terungkap dalam persidangan a-quo. Maka oleh karenanya mohon yudex factie pengadilan tingkat banding incassu Pengadilan Tinggi Denpasar tidak terkecoh dengan tindakan tidak professional yang ditunjukkan oleh Para Pembanding/Para Penggugat ;

10.Bahwa demikian pula adalah merupakan kekeliruan besar yang ditunjukkan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dalam point 12, 13, 14 dan 15, hal mana dikarenakan sebagaimana dalam perkara a-quo, Para Pembanding/Para Penggugat selaku pihak yang menuntut dan/atau membuktikan kebenaran setiap dalil gugatannya bukan malah sebaliknya atas ketidakmampuan Para Pembanding/Para Penggugat membuktikan dalil gugatannya ditimpakan kepada Terbanding/Tergugat ;

Bahwa sebagaimana bukti surat T.4.,T.5. dan T.6 dan bukti saksi atas nama I MADE TARIP WIDARTA,M.Si dengan terang nyata diketahui Terbanding/Tergugat tidak pernah sekalipun mendapatkan hak waris dan/atau menguasai bidang tanah dengan bukti Pipil No.126, Persil No.60, Klas II, seluas 5100.M2 atas nama I YARIS, yang terletak di Kelurahan Jimbaran (objek sengketa) dari I YARIS (alm). Hal mana dikarenakan I YARIS (alm) hanya memiliki dan selanjutnya meninggalkan warisan berupa bidang tanah dengan bukti Pilil No. 140, Persil No. 60, Klas II, seluas 5100.M2 atas nama I YARIS, yang terletak di Kelurahan Jimbaran yang selanjutnya diwarisi dan dimiliki oleh Terbanding/Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Maret 2013 Nomor : 520/Pdt.G/2012/PN.Dps. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, yang ternyata dari alasan-alasan/keberatan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu



dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Maret 2013 Nomor : 520/Pdt.G/2012/PN.Dps. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/Para Pembanding tetap pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

----- Memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

----- **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Maret 2013 Nomor : 520/Pdt.G/2012/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ; -

- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : **SENIN, TANGGAL 24 MARET 2014** oleh kami : ANAK AGUNG NGURAH ADYATMIKA,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.MAKMUN MASDUKI,SH.,M.Hum. dan MAKKASAU,SH.,MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 195/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Pen.Pdt/2014/PT.Dps. putusan mana pada hari : **KAMIS, TANGGAL 3 APRIL 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis ANAK AGUNG NGURAH ADYATMIKA,SH., dengan dihadiri oleh H.MAKMUN MASDUKI,SH.,M.HAUM dan MAKKASAU,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut serta I GEDE IRIANA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

H.MAKMUN MASDUKI,SH.,M.Hum.
ADYATMIKA,SH.

A.A.NGURAH

t.t.d.

MAKKASAU, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I GEDE IRIANA. SH.

Perincian biaya – biaya :

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1 Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2 Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3 Biaya Pemberkasan | <u>Rp.139.000,-</u> |
| J u m l a h | <u>Rp. 150.000,-</u> |

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Untuk turunan yang sah,
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar.

IKETUT PAYU ADNYANA,SH.,M.Hum.
NIP. 19541231.198003.1.026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)